



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MAHMUD alias UMPING.
Tempat lahir	: Pangalasiang.
Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun/22 Januari 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun V Desa Pangalasiang, Kec. Sojol, Kab. Donggala.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020.

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala 2 Juli 2020 Nomor: B-1270/P.2.14/Enz.2/07/2020;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 9 Juli 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 9 Juli 2020 Nomor: 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUD Alias UMPING** bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama *1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) bulan* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) paket / bungkus kecil serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (Satu) buah Pipet plastik
 - 2 (dua) buah pirex kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Nuu Maild warna putih (*dirampas oleh Negara untuk di musnahkan*)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan secara lisan oleh Terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa MAHMUD Alias UMPING pada hari Selasa 24 Maret 2020 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun V Desa Pangalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Anggota Kepolisian dari Polsek Sojol mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa MAHMUD AliaS UMPING sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian Anggota Kepolisian dari Polsek Sojol langsung mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdapat Terdakwa dan didalam rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok dalam kamar Terdakwa dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selain mengamankan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut ikut diamankan pula barang-barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut berupa 1 (Satu) buah Pipet plasti, 2 (dua) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Nu Maild warna putih.
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Sampel uji Yang di duga Narkotika jenis Shabu dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu terhadap sampel Uji sebanyak sebanyak 0,1119 gram (Netto) serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa MAHMUD Alias UMPING No. 038/P-KIM/P-3/IV/2020 tanggal 18 April 2020 dengan hasil Analisis Identifikasi Shabu positif.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MAHMUD Alias UMPING pada hari Selasa 24 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun V Desa Pangalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah "secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya disiapkan alat berupa botol dan di isi air dan pada penutup botol kaca di pasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana satu pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks Kemudian pireks di isi dengan shabu dan di bakar dengan menggunakan mancis gas yang sudah dipasang sumbu kemudian asapnya di isap seperti mengisap rokok dan diakukan secara berulang ulang hingga shabu yang ada di pireks habis.
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Sampel uji Yang di duga Narkotika jenis Shabu dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu terhadap sampel Uji sebanyak sebanyak 0,1119 gram (Netto) serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa MAHMUD Aias UMPING No. 038/P-KIM/P-3/IV/2020 tanggal 18 April 2020 dengan hasil Analisis Identifikasi Shabu positif.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/SKET- 151/III/KA/RH.08.00/2020/BNNKab-DGL tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELYZA WHIDYANTI selaku dokter pemeriksa pada BNN Kabupaten Donggala yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine terdakwa MAHMUD Alias UMPING dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 19.30 Wita di Dusun V Desa Pangalasiang, Kec. Sojol, Kab. Donggala tepatnya dirumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan target dari kepolisian akan tetapi adanya laporan dari masyarakat.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu kami ada 1 (satu) tim yang terdiri dari 6 (enam) orang.
- Bahwa Saksi menerangkan yang kami temukan dari Terdakwa antara lain 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok NuU Mild warna putih, 2 (dua) buah pirex kaca, 1 (satu) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah korek gas api warna biru.
- Bahwa Saksi menerangkan sempat bertanya kepada Terdakwa dari mana memperoleh sabu tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang di Kelurahan Kayumalue Kota Palu.

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak sempat tanyakan kepada Terdakwa, berapa banyak sabu yang Terdakwa beli dari Kelurahan Kayumalue Kota Palu.
- Bahwa Saksi menerangkan sempat tanyakan kepada Terdakwa hendak diapakan sabu tersebut dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sempat tanyakan kepada Terdakwa, sudah berapa lama Terdakwa mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui 2 (dua) paket sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa positif pengguna.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin menguasai dan mengkonsumsi sabu.

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir, sebagaimana keterangan saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu:

Saksi Ardiansyah, S.H:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan saya pada penyidik kepolisian.
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 19.30 Wita di Dusun V Desa Pangalasiang, Kec. Sojol, Kab. Donggala tepatnya dirumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan target dari kepolisian akan tetapi adanya laporan dari masyarakat.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu kami ada 1 (satu) tim yang terdiri dari 6 (enam) orang.
- Bahwa Saksi menerangkan yang kami temukan dari Terdakwa antara lain 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok Nuu Mild warna putih, 2 (dua) buah pirex kaca, 1 (satu) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah korek gas api warna biru.

- Bahwa Saksi menerangkan sempat tanyakan dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang di Kelurahan Kayumalue Kota Palu.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sempat tanyakan kepada Terdakwa, berapa banyak sabu yang Terdakwa beli dari Kelurahan Kayumalue Kota Palu.
- Bahwa Saksi menerangkan sempat tanyakan dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sempat tanyakan kepada Terdakwa, sudah berapa lama Terdakwa mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui 2 (dua) paket sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa positif pengguna. Bahwa Saksi menerangkan
- Terdakwa tidak memiliki izin menguasai dan mengkonsumsi sabu.

Atas keterangan saksi **Ardiansyah, S.H** yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian.
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 19.30 Wita di Dusun V Desa Pangalasiang, Kec. Sojol, Kab. Donggala tepatnya dirumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah antara lain 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Nuu Mild warna putih, 2 (dua) buah pirex kaca, 1 (satu) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah korek gas api warna biru.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu di Kelurahan Kayumalue Kota Palu dari seseorang yang saya tidak ketahui.

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa konsumsi sabu sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa konsumsi sabu untuk kuat kerja mengendarai mobil mengangkut kepala dari kampung saya menuju Pantolan.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat yang saya rakit sendiri berupa bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang kemudian saya pasang pipet plastik kecil dipenutupnya sebanyak 2 (dua) buah yang mana salahsatunya menghubungkan pireks kaca tempat pembakaran shabu dan pipet satunya tempat mengisap shabu yang terhubung kedalam botol yang berisi air, dengan menggunakan korek api gas dengan api rendah membakar pirex yang berisikan serbuk shabu dalam asapnya masuk dalam botol dan diisap lewat pipet.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan saya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menguasai serta menyediakan maupun mengkonsumsi narkoba tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar hukum di negara Kesatuan RI.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Bahwa berdasarkan Penimbangan Sampel uji yang di duga Narkotika jenis Shabu dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu terhadap sampel Uji sebanyak sebanyak 0,1119 gram (Netto) serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa MAHMUD Alias UMPING No. 038/P-KIM/P-3/IV/2020 tanggal 18 April 2020 dengan hasil Analisis Identifikasi Shabu positif.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKET- 151/III/KA/RH.08.00/2020/BNNKab-DGL tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELYZA WHIDYANTI selaku dokter pemeriksa pada BNN Kabupaten Donggala yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine terdakwa MAHMUD Alias UMPING dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan didasari sumpah jabatan oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) paket / bungkus kecil serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) buah Pipet plastic.
- 2 (dua) buah pirex kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Nuu Maild warna putih.

Yang disita dari terdakwa Mahmud alias Umping.

Menimbang, barang bukti tersebut dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 19.30 Wita di Dusun V Desa Pangalasiang, Kec. Sojol, Kab. Donggala tepatnya dirumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah antara lain 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Nuu Mild warna putih, 2 (dua) buah pirex kaca, 1 (satu) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah korek gas api warna biru.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu di Kelurahan Kayumalue Kota Palu dari seseorang yang saya tidak ketahui.
- Bahwa benar Terdakwa konsumsi sabu sendiri.
- Bahwa benar Terdalwa membeli 2 (dua) paket Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa konsumsi sabu untuk kuat kerja mengendarai mobil mengangkut kepala dari kampung saya menuju Pantolan.
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat yang saya rakit sendiri berupa bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang kemudian saya pasang pipet plastic kecil dipenutupnya sebanyak 2 (dua) buah yang mana salahsatunya menghubungkan pireks kaca tempat pembakaran shabu dan pipet satunya tempat mengisap shabu yang terhubung kedalam botol yang berisi air, dengan menggunakan korek api gas dengan api rendah membakar pirex yang berisikan serbuk shabu dalam asapnya masuk dalam botol dan diisap lewat pipet.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang akan dibuktikan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, pada dasarnya kata “ setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa MAHMUD alias UMPING, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa MAHMUD alias UMPING yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MAHMUD Alias UMPING memang telah terbukti menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri pada hari Selasa 24 Maret 2020 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun V Desa Pangalasiang Kec. Sojol Kab. Donggala yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya disiapkan alat berupa botol dan di isi air dan pada penutup botol kaca di pasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana satu pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks Kemudian pireks di isi dengan shabu dan di bakar dengan menggunakan mancis gas yang sudah dipasang sumbu kemudian asapnya di isap seperti mengisap rokok dan

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berulang ulang hingga shabu yang ada di pireks habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan Sampel uji Yang di duga Narkotika jenis Shabu dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu terhadap sampel Uji sebanyak sebanyak 0,1119 gram (Netto) serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa MAHMUD AliaS UMPING No. 038/P-KIM/P-3/IV/2020 tanggal 18 April 2020 dengan hasil Analisis Identifikasi Shabu positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKET- 151/III/KA/RH.08.00/2020/BNNKab-DGL tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELYZA WHIDYANTI selaku dokter pemeriksa pada BNN Kabupaten Donggala yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine terdakwa MAHMUD Alias UMPING dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung methampethamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, maka terungkap perbuatan-perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki. Dengan demikian bentuk kesengajaan dalam perbuatan-perbuatan terdakwa adalah sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk). Dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya perbuatan itu dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Berdasarkan pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembeda ataupun pemaaf maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah memperhatikan fakta diputusan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ayat (3) sehingga terhadap Terdakwa tidak diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 2 (Dua) paket / bungkus kecil serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah Pipet plastic, 2 (dua) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Nu Maild warna akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, UU Nomor: 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUD alias UMPING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MAHMUD alias UMPING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) paket / bungkus kecil serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (Satu) buah Pipet plastic;
 - 2 (dua) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Nuu Maild warna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, oleh kami **Lalu Moh. Sandi Iramaya,S.H** selaku Hakim Ketua, **Allannis Cendana,S.H.,M.H** dan **Ahmad Gazali,S.H** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Maryanto Mantong Pasolang,S.H.,M.H** Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **Ikram,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Allannis Cendana,S.H.M.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya,S.H.

Ahmad Gazali,S.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang,S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)